

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km².¹ Berdasarkan ukurannya, Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudera. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional.²

Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan adalah (searah jarum jam dari utara) Republik Rakyat Cina (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Cina (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong). Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig.³

Secara geografis Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, yang batas selatan - nya 3°, lintang antara Sumatera Selatan dan

¹ www.anneahira.com, **Laut Cina Selatan**, 2011, diakses tanggal 24 Mei 2013

² http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Cina_Selatan, **Laut Cina Selatan**, diakses tanggal 24 Mei 2013

³ www.anneahira.com, Loc.Cot.

Kalimantan (Selat Karimata), dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Cina daratan. Laut Cina Selatan terletak di Sebelah Selatan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan; di sebelah barat Filipina; di sebelah barat, Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah Timur Laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan di sebelah Timur Vietnam.⁴

Kawasan Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama. Dengan kata lain, kawasan Laut Cina Selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat di dalamnya, serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun.

Penemuan minyak dan gas bumi pertama di kepulauan ini adalah pada tahun 1968. Menurut data dari *The Geology and Mineral Resources Ministry of the People's Republic of China (RRC)* memperkirakan bahwa kandungan minyak yang terdapat di kepulauan Spratly adalah sekitar 17,7 miliar ton ($1,60 \times 10^{10}$ kg). Fakta tersebut menempatkan Kepulauan Spratly sebagai tempat tidur cadangan minyak terbesar keempat di dunia.⁵ Sebut saja Jepang, 80% impor

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Cina_Selatan, Loc.Cit.

⁵ <http://militaryanalysisonline.blogspot.com/2013/09/sengketa-kepulauan-spratly-potensi.html>, Ann Marie Murphy, **Sengketa Kepulauan Spratly, Potensi Konflik di Asia Tenggara**, diakses tanggal 24 Mei 2013.

minyaknya diangkut melalui jalur kawasan Laut China Selatan. Amerika Serikat juga sangat membutuhkan kawasan ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya. Selain itu, Amerika Serikat juga mempunyai tingkat kerjasama perdagangan yang tinggi dengan negara-negara di kawasan Laut China Selatan. Dengan latar belakang potensi yang begitu besar, maka tidak berlebihan jika kawasan ini menjadi objek perebutan banyak negara setidaknya ada dua hal mengapa kawasan ini menjadi sengketa banyak negara.⁶ Pertama, wilayah kawasan Laut Cina Selatan punya potensi ekonomi terutama kandungan minyak dan strategi militer terletak di pilihan laut internasional. Kedua, negara-negara yang bersengketa sangat membutuhkan minyak untuk kelangsungan industri maupun kelangsungan ekonomi nasionalnya.

Sengketa teritorial di Laut China Selatan (*South China Sea*, atau SCS) ini diawali oleh klaim China atas Kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992.⁷ Hal ini dipicu oleh China pertama kali mengeluarkan peta yang memasukkan kepulauan Spratly, Paracels dan Pratas. Pada tahun yang sama China mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut.⁸ Tentu saja klaim tersebut segera mendapat respon negara-negara yang perbatasannya bersinggungan di Laut China Selatan, utamanya negara anggota ASEAN

⁶ www.eia.gov, *US Energy Information and Administration, South China Sea*, 2008, diakses tanggal 24 Mei 2013.

⁷ Evelyn Goh, 2005, *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*, East-West Center Washington, hal. 31

⁸ Ibid.

(*Association of Southeast Asian Nations*). Adapun negara-negara tersebut, antara lain Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia.⁹

Di Laut Cina Selatan terdapat empat kepulauan, dan karang yaitu: Paracel, Spratly, Pratas, dan kepulauan Maccalesfield. Meskipun sengketa teritorial di Laut China Selatan tidak terbatas pada kedua gugusan kepulauan Spratly dan Paracel, (seperti perselisihan mengenai Pulau Phu Quac di Teluk Thailand antara Kamboja dan Vietnam), namun klaim multilateral Spratly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya. Sejak klaim China atas kepulauan di Laut China Selatan pada tahun 1974, China menganggap Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatan lautnya. Pada tahun 1974 ketika China menginvasi kepulauan Paracel (yang diklaim Vietnam). Pada tahun 1979, China dan Vietnam berperang sengit di perbatasan dan angkatan laut kedua negara bentrok di tahun 1988 yang menelan korban tenggelamnya kapal Vietnam.¹⁰ Pada tahun 1992, 1995, dan 1997, bersamaan dengan Filipina, Vietnam mengganggu Kepulauan Spratly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya.¹¹ Adanya konfrontasi China-Vietnam ketika terjadi eksplorasi minyak dalam wilayah perairan International tahun 1994 . Pada tahun 1995 Taiwan menembak kapal penyuplai Vietnam. Pada tahun 1996 terjadi kontak senjata, antara China dan Filipina. Pada tahun 1998 Filipina menembak kapal nelayan Vietnam. Tahun 2000 tentara Filipina

⁹ www.eastasiaforum.org, David Arase, *China's Militant Tactics in the South China Sea*, *East Asia Forum*, diakses tanggal 24 Mei 2013.

¹⁰ Evelyn Goh, *Op.Cit.*, hal. 19

¹¹ Evelyn Goh (2005), **Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies**, *East-West Center Washington*, hal. 9

menembaki nelayan China. Tahun 2001 tentara Vietnam menembakan tembakan peringatan kepada pesawat pengintai Filipina yang mengelilingi Pulau Sparty.

Dengan arti strategis dan ekonomis yang demikian, maka kawasan ini berpotensi mengundang konflik.¹² Sebuah perairan dengan potensi kandungan minyak dan gas alam yang tinggi juga peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia membuat Laut China Selatan menjadi objek perdebatan dalam konteks Regional dan Internasional.

Selain konflik yang terjadi antara sesama negara – negara Asia di atas, sengketa ini juga memancing campur tangan Amerika Serikat yang merasa perairan Laut Cina Selatan sangat perlu dijaga kestabilan keamanannya karena merupakan jalur perairan internasional. Menurut McCain, yang adalah mantan perwira menengah Angkatan Laut Amerika Serikat, Washington harus memperluas dukungan politik dan militernya ke negara-negara Asia Tenggara serta memperkuat barisan menghadapi Republik Rakyat Cina (RRC). Menurutnya Republik Rakyat Cina (RRC) selalu mencari dan mencoba mengeksploitasi perpecahan yang memang sudah ada di dalam ASEAN. Mereka mempermainkan kondisi itu untuk kemudian menekan negara-negara terkait demi agenda kepentingan dan keuntungan Republik Rakyat Cina (RRC) sendiri. Namun, Amerika Serikat menegaskan tidak akan mengambil posisi tertentu dalam sengketa Laut Cina Selatan. McCain menegaskan, Amerika Serikat selama ini menyambut baik hubungan kerja sama dengan Republik Rakyat Cina (RRC) dan

¹² www.foreignpolicy.com, Robert D Kaplan, *The South China Sea Is the Future of Conflict*, diakses tanggal 24 Mei 2013.

sama sekali tidak ingin mencari konflik. Akan tetapi Amerika Serikat juga mempertanyakan perilaku agresif Republik Rakyat Cina (RRC) dan klaim teritorialnya yang tidak bisa dibenarkan.¹³

Dengan keterlibatan banyaknya negara – negara dalam sengketa ini, maka perlu adanya penerapan sistem hukum yang berdasarkan pada suatu konvensi, traktat, atau perjanjian internasional yang telah diakui keberadaannya. Berdasarkan hal tersebut, UNCLOS III 1982 dapat menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan dikarenakan sengketa ini bukan hanya merupakan suatu sengketa bilateral dan atau regional, tetapi merupakan suatu sengketa multinasional. Selain itu, isi dan prinsip – prinsip yang terdapat dalam UNCLOS III 1982 dapat mengakomodir penyelesaian sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan dapat menggunakan berbagai dasar hukum yang diakui hukum internasional sebagai dasar penyelesaian sengketa. Mulai dari penggunaan Perjanjian Internasional Bilateral sampai pada Perjanjian Internasional Regional. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam Penelitian Hukum ini, sebagai berikut :

Bagaimana cara penetapan Garis Landas Kontinen menurut UNCLOS 1982 di Laut Cina Selatan terhadap Cina, Taiwan, Filipina, Brunai Darusalam, Malaysia, Indonesia dan Vietnam?

¹³ KOMPAS edisi, Rabu 22 Juni 2011, **Cina Tantang Vietnam Perang**.. Diakses tgl 05 Mei 2013

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui prinsip – prinsip Garis Landasan Kontinen dalam UNCLOS 1982 yang dapat dijadikan Landasan Yuridis dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan.
- b. Menjadikan prinsip – prinsip dan pasal – pasal dalam UNCLOS 1982 sebagai acuan dalam menetapkan Garis Landas Kontinen di Laut Cina Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian hukum ini, maka timbul harapan penelitian hukum ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis sendiri, semoga penelitian ini dapat membantu penulis lebih memahami Hukum Laut Internasional dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. Dasar bagi pemilik/pemegang kekuasaan dan kebijakan negara – negara yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan dengan penetapan Garis Landas Kontinen dalam UNCLOS 1982 sebagai dasar hukumnya.
- c. Dasar bagi akademisi hukum, untuk lebih berani mencoba menganalisa suatu masalah laut multinasional sekalipun memiliki keterbatasan penguasaan bahasa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum ini merupakan sebuah karya asli setelah melakukan observasi judul skripsi hukum lain dan tidak menemukan adanya kesamaan judul dengan judul Penelitian Hukum yang akan dilakukan. Paling tidak, judul yang diajukan belum pernah diajukan sebagai judul penulisan hukum dalam ruang lingkup Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Berikut ini beberapa contoh judul Penulisan Hukum yang memiliki Program Kekhususan yang sama dalam ruang Lingkup Universitas Atma Jaya Yogyakarta :

1. Judul : **”PENARIKAN GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA BERKAITAN DENGAN BLOK AMBALAT MENURUT KETENTUAN UNCLOS 1982”**. Ditulis pada

tahun 2009, oleh :

Nama : Stanislaus Lintang Pramudya

N P M : 04 05 08845

Rumusan Masalah : Apakah penarikan garis pangkal yang dilakukan Indonesia sebagai negara kepulauan terhadap blok Ambalat sesuai dengan UNCLOS 1982?

Tujuan Penelitian : Mengetahui pengertian garis pangkal yang dimiliki Indonesia di Blok Ambalat menurut ketentuan Internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Hasil Penelitian :Adanya kesimpulan bahwa konsep Negara kepulauan yang menarik garis pangkal lurus kepulauan berkaitan dengan Blok Ambalat, masih relevan dengan UNCLOS 1982.

2. Judul :**”PENGARUH PERTAMBAHAN TINGGI PERMUKAAN AIR LAUT TERHADAP LETAK TITIK – TITIK GARIS PANGKAL LURUS KEPULAUAN”**, Ditulis pada tahun 2012, oleh :

Nama : Francen Dippos. S

N P M : 07 05 009695

Rumusan Masalah :Bagaimana pengaruh penambahan tinggi permukaan air laut akibat pemanasan global terhadap letak titik Garis Pangkal Lurus kepulauan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan Perundang – undangan?

Tujuan Penelitian :Untuk mengetahui pengaruh penambahan tinggi permukaan air laut terhadap letak titik – titik Garis Pangkal Lurus Kepulauan Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 serta Peraturan Perundang – Undangan.

Hasil Penelitian :Adanya kesimpulan bahwa pergeseran titik – titik Garis Pangkal Lurus Kepulauan akibat kenaikan permukaan laut yang dipengaruhi oleh kondisi alam yang tidak menentu merupakan factor utama yang menyebabkan penambahan tinggi permukaan laut.

Namun hal yang bersifat *forge majuer* ini belum di atur secara tegas di dalam konvensi hukum Laut 1982.

3. Judul : **”KETENTUAN – KETENTUAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN KAITANYA DENGAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA”** Ditulis oleh :

Nama : Dewanto Bagus Nugroho

N P M : 05 05 05410

Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai akibat tindakan pencemaran yang di lakukan oleh kapal asing?

Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai akibat tindakan pencemaran yang dilakukan oleh kapal asing.

Hasil Penelitian : Indonesia telah terbukti melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan mengembangkan sistem P3LE yaitu sistem pengawasan, pemantauan, pengendalian, pengamatan lapangan dan evaluasi.

Selain itu, dalam hal pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif pemerintah Indonesia melakukannya

dengan tiga tahap kegiatan, yaitu : tahap kegiatan preventif dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan kapal asing di perairan Indonesia agar berjalan dengan semestinya, tahap kegiatan penanggulangan dilakukan bila terjadi pencemaran dari kapal, dan tahap kegiatan tahap rehabilitasi untuk mengembalikan air laut yang tercemar kedalam keadaan semula.

Di tingkat Internasional, pemerintah Indonesia juga menggalang kerjasama dengan Negara lain dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Berkaitan dengan penegakan hukum di laut, pemerintah Indonesia sampai saat ini hanya menerapkan sanksi perdata berupa ganti rugi pada pelaku pencemaran di zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan pertimbangan bahwa sanksi perdata lebih efektif untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati laut meskipun pada prinsipnya pelaku pencemaran dapat dikenakan sanksi perdata dan sanksi pidana yang di dasarkan pada Undang – undang Nomor 5 tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pengutipan hasil karya para pendapat ahli hukum dibidang ini, saya selaku peneliti juga mencantumkan sumber-sumber yang saya peroleh, yang nantinya akan saya tuangkan kedalam catatan kaki yang mana sumber tersebut merupakan pelengkap dari hasil karya tulis yang akan saya gunakan untuk menunjang penelitian ini agar mendapatkan hasil yang maksimal.

F. Batasan Konsep

1. Penetapan

Penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum kongkret yang berlaku khusus.

1. Garis Landas Kontinen

Garis landas kontinen adalah tanah wilayah laut yang menjulur keluar wilayah laut teritorial sebagai lanjutan alami dari wilayah daratan Negara tersebut. Dalam pengertian landas kontingen ini termasuk wilayah laut serupa yang merupakan kelanjutan dari wilayah pulau.¹⁴

2. United Nation Convention Law of Sea (UNCLOS 1982)

Merupakan sebuah kaidah hukum laut internasional dalam mengatur kawasan dasar laut dan dasar samudera dan tanah di bawahnya serta hak Negara-Negara untuk mengelola dan memanfaatkan semua sumber daya kelautan untuk seluruh umat manusia dengan bertanggungjawab.

3. Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan ialah laut tepi, bagian dari Samudera Pasifik, mencakup daerah dari Singapura ke Selat Taiwan sekitar 3.500.000 km². Merupakan badan laut terbesar setelah kelima samudera. Kepulauan Laut Cina Selatan membentuk sebuah Kepulauan yang berjumlah ratusan. Negara – Negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan adalah Republik Rakyat Cina, Makau, Hongkong, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Muang Thai, Kamboja, Vietnam.

¹⁴ Ibid.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan dalam penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utamanya.

2. Jenis Data

Penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan yakni berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber hukum Internasional menurut Ketentuan Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu :

- 1) Perjanjian Internasional dalam hal ini menunjuk pada United Nation Convention Law of Sea 1982 .
- 2) Kebiasaan Internasional yang merupakan bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai kaidah hukum.
- 3) Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa – bangsa yang beradab.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Berupa pendapat para pakar hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian , internet (website), surat kabar dan referensi lainnya yang sekiranya dapat mendukung dan melengkapi bahan primer.

c. **Bahan Hukum Tersier :**

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Kamus Ilmiah Populer, dan Kamus Wikipedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipergunakan, disusun secara sistematis, setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahannya.